

Media Cetak	Ujungpandang Ekspres
Tanggal	Rabu, 11 September 2024
Wilayah	Kabupaten Sidenreng Rappang



Awal September, Realisasi PAD Rp105 Miliar

Awal September, Realisasi PAD Rp105 Miliar

● Plt Kepala Bapenda Sidrap Sampaikan Capaian



SIDRAP, UPEKS--Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pendapatan

Daerah Sidrap, Jimmi Harun, menyampaikan laporan terkini realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) telah mencapai Rp105 miliar di awal September 2024 ini.

Hal itu disampaikan saat menjadi inspektur upacara bendera di Lapangan Upacara Kompleks SKPD, Senin (9/9/2024).

Dalam paparannya, Plt Kepala Bapenda Sidrap, Jimmi Harun, mengungkapkan saat ini realisasi penerimaan PAD mencapai Rp105 miliar dari target PAD Rp175 miliar.

"Alhamdulillah, per 5 September 2024 sudah memasuki angka Rp105 miliar, ini merupakan capaian luar biasa pada tahun ini," ungkap Jimmi Harun.

Dijelaskan Jimmi Harun bahwa untuk pajak daerah realisasi penerimaan Rp33 miliar dari target Rp55 miliar, sementara pendapa-

tan lain-lain yang sah sudah di angka Rp65 miliar.

Kemudian untuk capaian retribusi Rp3 miliar dari target Rp12 miliar.

"Kami berharap Kepada OPD pengelola PAD agar kiranya lebih menggenjot lagi dan melakukan inovasi utamanya untuk pajak retribusi dalam rangka untuk mencapai target Rp12 miliar," terang Jimmi Harun.

Dalam kesempatan yang sama, Jimmi Harun mendorong seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk segera mengaktifkan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) dalam transaksi sekaligus menjadi contoh bagi masyarakat dalam memanfaatkan teknologi pembayaran digital yang efisien dan aman.


"Jadi kita harap ASN dapat mengaktifkan mobile banking sehingga pada pelaksanaan pemungutan dan pembayaran pajak dan retribusi dapat dilakukan dengan cara non tunai baik itu QRIS maupun kanal-kanal pembayaran lainnya," ajak Jimmi Harun.

Jimmi Harun selanjutnya mengutarakan, waktu program penghapusan denda PBB diperpanjang hingga 15 September 2024.

"Jimmi Harun berharap seluruh ASN baik PNS, PPPK maupun honorer agar mengingatkan kepada keluarga maupun masyarakat untuk memanfaatkan sisa waktu program penghapusan denda PBB," ungkap Jimmi Harun.

Selain itu, kata Plt Kepala Bapenda Jimmi Harun menyampaikan batas waktu untuk mutasi PBB yakni 30 September 2024. Bagi yang ingin melakukan mutasi PBB, imbuhnya, bisa langsung datang ke kantor Bapenda dan akan dilayani tanpa dipungut biaya.

"Mungkin saat ini masih ada PBB yang belum sesuai nama atau luas bisa datang langsung ke kantor Bapenda untuk mengurus perubahan data dan akan dilayani secara gratis, jadi warga tidak perlu lagi membayar biaya administrasi yang biasanya diperlukan untuk proses mutasi PBB," terang Jimmi Harun. (sal/suk)



RISAL BAKRI/UEKS
PAD. Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah Sidrap, Jimmi Harun, saat menjadi inspektur upacara bendera di Lapangan Upacara Kompleks SKPD, Senin (9/9/2024).